

## Hukum Acara Pidana.

*Hal yang baru dikemukakan dalam risalah kasasi yaitu yang merupakan novum tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 13-1-1971 No. 101K/Kr/1969.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Sinabang** tanggal 9 September 1965 No. 8 PDN/1964, dalam putusan mana terdakwa :

- II. *Nja'Ali*, umur kira-kira 48 tahun, lahir dikampung Air, bertempat-tinggal dikampung Air, Mukim Teupah Laure-E, kecamatan Simeulue Tengah, Daerah Kabupaten Aceh Barat, pekerjaan dahulu Asisten Wedana Kecamatan Simeulue Timur, sekarang menjadi Asisten Wedana Kecamatan Simeulue Tengah ;  
penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa I. **Mohd. Jusuf bin Abdurrachman**, karena dituduh :

Tentang tersangka I **Muhamad Jusuf bin Abdurrachman** ;

Bahwa ianya tersangka I **Muhamad Jusuf bin Abdurrachman**, pada hari dan tanggal yang tak dapat ditentukan dengan pasti, setidak-tidaknya dalam bulan Oktober dan Nopember 1963, pada waktu siang hari setidak-tidaknya antara jam 6.00 pagi, hingga jam 18.00 sore Wib. dari gudang tempat menyimpan beras distribusi pegawai negeri dipavilyun rumah Wedana di Sinabang, Mukim Teupah Timur, Kecamatan Simeulue Timur, Kewedanaan Simeulue Kabupaten Aceh Barat, Daerah Istimewa Aceh, yang mana ianya tersangka I dengan melawan hak dan untuk keuntungan dirinya sendiri, telah mengambil dan menjualkan beras distribusi milik saksi Datuk Agen, Mandur PU Sinabang 190 (seratus sembilan puluh) kg. yaitu beras distribusi untuk ½ bulan Desember 1962, dan bulan Januari 1963, yaitu beras yang berada dalam pengawasan tersangka I tersebut, sebagai pegawai penyalur kepada pegawai negeri atas penunjukan Wedana Sinabang, dan tidak berasal dari kejahatan.

Sewaktu perbuatan itu dilakukan oleh tersangka I tersebut, mana ianya

tersangka mengetahui bahwa beras yang dijualnya itu, telah termasuk beras pembagian orang lain, yaitu beras saksi Datuk Agen, dan diambil serta dijualkan tanpa setahu dan seidzin yang berhak, sehingga akibatnya mendatangkan kerugian bagi saksi tersebut, sebanyak taksiran 190 kg. x Rp. 85,— = Rp. 16.150,— (enam belas ribu seratus limapuluh rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,—

Perbuatan mana ianya tersangka I Muhamad Jusuf bin Abdurrachman, dapat diancam dan dipersalahkan pada kejahatan : penggelapan atau melanggar fatsal 372 jo. 374 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tentang tersangka II Njak Ali :

bahwa ianya tersangka II Njak Ali pada hari dan tanggal yang tak dapat ditentukan lagi dengan pasti, setidaknya dalam bulan Nopember 1963, pada waktu siang hari, dari gudang tempat menyimpan beras distribusi pegawai negeri dipavilyun rumah Wedana Sinabang, Mukim Teupah Timur, Kecamatan Simeulue Timur, Kewedanaan Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Daerah Istimewa Aceh, yang mana ianya tersangka II tersebut, telah menyuruh tersangka I Muhamad Jusuf bin Abdurrachman, untuk menjualkan beras distribusi pegawai sebanyak 512 (lima ratus dua belas) kg. kepada saksi Haji Tjut Hasjim, Sinabang, dan diantara beras itu termasuk beras kepunyaan saksi Datuk Agen sebanyak 96 (sembilan puluh enam) kg. tanpa setahu dan seidzin saksi tersebut sehingga akibat dari perbuatan tersangka II itu saksi Datuk Agen, menderita kerugian sebanyak 96 kg. x Rp. 85,— = Rp. 8.160,— (delapan ribu seratus enam puluh rupiah), setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,—

Perbuatan mana tersangka II Nyak Ali dapat diancam dan dipersalahkan pada kejahatan, "Menyuruh melakukan penggelapan atau melanggar fatsal 55 ayat 1 sub 1 dan 2 dari 372 jo. 374 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dengan memperhatikan pasal-pasal 55 jo. 372 jo. 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal HIR yang bersangkutan, penuntut kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa :

- i. Mohd. Jusuf bin Abdurrachman dan
- ii. Nja'Ali.

yang tersebut diatas ini bersalah akan kejahatan "Menyuruh melaksanakan dan turut melakukan penggelapan" menurut fatsal 55 jo. 372 jo. 374 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing lamanya 4 (empat) bulan ;

Menghukum juga terdakwa tersebut membayar ongkos dalam perkara ini ;  
Memerintahkan supaya 46 (empat puluh enam) kg. beras bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;  
putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki terhadap hukuman yang dijatuhkan, oleh **Pengadilan Tinggi Medan** dengan putusannya tanggal 25 Januari 1968 No. 101/1967 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terduduk I Mohd. Jusuf bin Abdurrachman tidak bisa diterima dengan bandingnya ;
- Menerima permohonan banding dari terduduk II Nja'Ali;
- Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sinabang tgl. 9 September 1965 No. 8/PDN/1964 sepanjang mengenai beratnya hukuman terhadap diri terduduk II Nja'Ali
- Menghukum terduduk II Nja'Ali dengan hukuman penjara buat lamanya 2 (dua) bulan ;
- membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya, sepanjang mengenai diri terduduk II Nja'Ali ;
- Menghukum terduduk-terduduk membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1968 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 1968 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tanpa tanggal dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 25 Maret 1968 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Nopember 1970 No. 89/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak

berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 12 Maret 1968 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 1968, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 25 Maret 1968 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa penuntut-kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. bahwa penuntut kasasi tidak menggelapkan beras, karena kekurangan pembagian beras distribusi tersebut terjadi hanyalah disebabkan kekeliruan menghitung kesusutan karena goni yang sobek dan lain-lain.
2. bahwa penuntut-kasasi merasa tidak bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang :

mengenai keberatan ke 1 :

keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini baru dikemukakan oleh penuntut-kasasi dalam risalah kasasi jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

mengenai keberatan ke 2 :

keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena pada hakekatnya keberatan ini merupakan penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan men-trap-kan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, lagi pula karena tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum/dan atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi :  
Nja'Ali tersebut ;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat ini ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan pada hari : Rabu tanggal 16 Desember 1970 oleh **Prof. Subekti, SH (Ketua), Indroharto, SH dan Busthanul Arifin, SH**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 1971** oleh Wakil-Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh **Busthanul Arifin, SH dan Indroharto, SH**, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh **Muhjidin Abidin, Panitera Pengganti Luar Biasa**, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

KEPUTUSAN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, memberi keadilan didalam perkara-perkara kejahatan dalam sidang permusyawaratan ditingkat banding, telah memberikan keputusan sebagai berikut didalam perkaranya tertuduh-tertuduh :

- I. **Mohd. Jusuf bin Abdurrachman**, umur 45 tahun, lahir di Meulaboh, pekerjaan Perakit Tata Praja Kepala pada Kantor Pembantu Bupati/ KDH tkt. II Aceh Barat untui Simeulue, tinggal di Sinabang Kabupaten Aceh Barat ;
- II. **Nja'Ali** umur 48 tahun, pekerjaan dahulu Assisten Wedana Kecamatan Simeulue Tengah, tinggal di kampung Air Mukim Taupah Laure-E; (tertuduh-tertuduh berada diluar tahanan);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Menerima dan memperhatikan keadaan-keadaan yang tertera didalam keputusan **Pengadilan Negeri Sinabang** tgl. 9 Sept. 1965 No. 8/PDN/1964 yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa :

1. Mohd. Jusuf bin Abd. Rachman dan 2. Nja'Ali yang tersebut diatas ini bersalah akan kejahatan "Menyuruh melaksanakan dan turut melakukan penggelapan", menurut fsl : 55 jo 372 jo 374 KUH Pidana ;

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing lamanya 4 (empat) bulan ;

Menghukum juga terdakwa-terdakwa tersebut membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

Memerintahkan supaya 46 kg beras bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

2. Surat catatan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang masing-masing tanggal 13 September 1965 oleh tertuduh Nya'Ali dan tanggal 22 September oleh tertuduh Mhd. Jusuf bin Abd. Rachman, telah meminta agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa permohonan untuk banding dari tertuduh Nya'Ali oleh karena dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan undang-undang dapat diterima, dan permohonan untuk banding dari tertuduh Mhd. Jusuf bin Abd. Rachman, karena dimajukan sudah meliwati tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa Risalah banding yang dimajukan Tertuduh Nja'Ali, telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi, tetapi isinya hanyalah mengulangi hal-hal yang telah diuraikan pada pemeriksaan didepan Polisi dan Jaksa ;

Menimbang bahwa mengenai tertuduh II Nja'Ali, keputusan Pengadilan Negeri telah tepat dan berdasarkan keadilan serta hukum yang berlaku, terkecuali beratnya hukuman yang dijatuhkan;

bahwa hukuman 2 (dua) bulan penjara menurut hemat Pengadilan Tinggi selain telah sesuai dengan tuntutan Jaksa juga telah setimpal dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukannya, tambahan pula tertuduh II adalah bawahan dari tertuduh I ;

bahwa oleh sebab itu keputusan Pengadilan Negeri tentang beratnya hukuman harus diperbaiki, dan membenarkan keputusan yang selebihnya sepanjang mengenai diri tertuduh II Nja'Ali ;

Memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang Darurat No. 1 thn. 1951 jo. Undang-Undang No. 1 thn. 1961 dan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 ;

#### MENGADILI

Menyatakan tertuduh I *Moh. Jusuf bin Abdurachman* tidak bisa diterima dengan bandingnya ;

Menerima permohonan banding dari tertuduh II *Nja'Ali* ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Sinabang tgl. 9 September 1965 No. 8/PDN/1964 sepanjang mengenai beratnya hukuman terhadap diri tertuduh II Nja'Ali ;

Menghukum tertuduh II Nja'Ali dengan hukuman penjara buat lamanya 2 (dua) bulan ;

Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri yang selebihnya, sepanjang mengenai diri tertuduh II Nja'Ali ;

Menghukum tertuduh-tertuduh membayar ongkos-ongkos perkara ditingkat banding ini ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari : Rabu tanggal 8 Nopember 1967 oleh Kami Prof. Mahadi, SH Ketua, Machmoed Rem, SH dan Djariaman Damanik, SH Hakim-Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Medan, dan keputusan ini dinyatakan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis tanggal 25 Januari 1968, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Halomoan Zein Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oleh Jaksa dan tertuduh-tertuduh.

**Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 8/PDN/1964**

**PUTUSAN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Mengingat surat-surat perkara ini ;

Setelah mendengar pula requisiitor Jaksa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II dipersidangan menyangkal tuduhan yang diberatkan atas diri mereka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan yang pada pokoknya bersesuaian bunyinya, yang diberikan keterangan dipersidangan atas sumpah oleh saksi-saksi Dt. Agen, Haji Tjut Hasjim dan Sjamsul Bahari, telah terbukti bahwa terdakwa I dan II pada tempat waktu dan jam seperti dijelaskan dalam tuduhan yang diberatkan atas diri mereka ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan II mengaku telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atas diri mereka seperti yang dijelaskan dalam berita-acara pendahuluan dikantor Polisi dan Kejaksaan Negeri di Sinabang dan telah dibacakan dan dijelaskan dipersidangan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa bukti dalam perkara terdakwa 46 (empat puluh enam) kg. beras bukti mana terdakwa I dan II mengakui bahwa beras tersebut adalah sebagian dari beras yang telah mereka jual pada saksi Tjau Tjong Wan dan juga selaku saksi dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bukti dan dalil-dalil yang diterangkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan terhadap siapa perbuatan itu dilakukan, terhadap terdakwa akan perbuatan itu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, oleh karena itu mereka harus dinyatakan bersalah dan tentang perbuatan itu harus dihukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti itu merupakan kejahatan yang ditentukan dan diancam dengan hukuman pada fatsal 55 jo. 372 jo. 374 dari KUHP ;

Mengingat akan fatsal-fatsal yang bersangkutan dari HIR. ;

**MENGADILI :**

**Menyatakan bahwa terdakwa :**

**I. Mohd. Jusuf bin Abdurrachman dan**

**II. Nja'Ali,**

yang tersebut diatas ini bersalah akan kejahatan "Menyuruh melaksanakan dan turut melakukan penggelapan" menurut fatsal 55 jo. 372 jo. 374 dari Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing lamanya 4 (empat) bulan ;

Menghukum juga terdakwa tersebut membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini ;

Memerintahkan supaya 46 (empat puluh enam) kg. beras bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis tanggal 9 September 1965**, oleh: **A.H. Pulungan**, Hakim Pengadilan Negeri di Sinabang, keputusan mana pada hari itu juga diumumkan dimuka Jaksa, **Ahmad Noer Alamsjah Moh. Arsin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan terdakwa ;